

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Andhika Iwayan Miolo
andhika.miolo@gmail.com
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan isu yang merusak integritas dan kualitas proses demokrasi. Fenomena ini melibatkan pemberian uang atau fasilitas lain kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka, sehingga menghasilkan pemimpin yang dipilih berdasarkan kemampuan finansial, bukan kapabilitas dan visi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memberikan landasan hukum untuk sanksi terhadap pelaku politik uang, namun penerapan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya bukti atau praktik kolusi. Politik uang juga menciptakan ketidakadilan dan berpotensi menghasilkan pemerintahan yang tidak efektif, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya serius dalam penegakan hukum, pendidikan politik, dan pengawasan yang lebih ketat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif politik uang sangat penting untuk menciptakan pemilihan yang transparan, adil, dan demokratis.

Kata Kunci: Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian utama dalam proses demokrasi di negara ini. Praktik politik uang sering kali dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak integritas dan kualitas pemilihan umum. Politik uang merujuk pada pemberian uang atau fasilitas lain kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi keputusan mereka dalam memilih calon tertentu. Fenomena ini sangat merugikan karena dapat menghasilkan pemimpin yang tidak dipilih berdasarkan kapabilitas atau visi, melainkan berdasarkan kemampuan finansial dan manipulasi.¹

Implikasi hukum terhadap politik uang dalam pemilihan kepala daerah sangatlah signifikan, baik bagi para pelaku politik maupun bagi masyarakat secara umum. Tindak pidana politik uang ini diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Hukum ini memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik politik uang, baik calon kepala daerah, tim sukses, maupun pihak-pihak lain yang berperan dalam menyebarkan uang untuk memengaruhi pemilih. Walaupun demikian, penerapan hukum tersebut terkadang menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan politik uang tetap marak terjadi.

Penerapan sanksi terhadap politik uang memiliki tujuan untuk menjaga kualitas demokrasi serta memastikan bahwa pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa adanya pengaruh dari faktor materi atau iming-iming lainnya. Namun, pelaksanaan hukum dalam hal ini tidak selalu berjalan lancar. Banyak kasus politik uang yang tidak terungkap atau tidak dapat dibuktikan di pengadilan, karena bukti yang tidak cukup kuat atau adanya praktik kolusi antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang

¹ Suhendarto, B. P., & Saraswati, R. (2022). Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 382-401.

lebih serius dalam penegakan hukum yang berfokus pada pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku politik uang.²

Selain itu, praktik politik uang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pemilihan kepala daerah. Pemilihan yang seharusnya menjadi arena untuk memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan visi misi, justru tergeser oleh transaksi finansial yang menguntungkan sebagian pihak. Hal ini dapat mengarah pada pemerintahan yang tidak efektif, karena pemimpin yang terpilih bukan karena kualitas kepemimpinan mereka, melainkan karena kemampuan finansial dalam memenangkan suara. Sebagai konsekuensinya, politik uang merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

Untuk itu, penting bagi seluruh pihak, baik penyelenggara pemilu, penegak hukum, maupun masyarakat, untuk secara aktif mendukung upaya pencegahan politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Pendidikan politik yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan integritas calon sangat diperlukan. Dengan demikian, politik uang dapat diminimalkan, dan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung secara lebih transparan, adil, dan demokratis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Bentuk Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merujuk pada upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih dengan memberikan iming-iming uang, barang, atau fasilitas lainnya. Praktik ini sering kali dilakukan oleh calon kepala daerah atau tim suksesnya dengan tujuan memperoleh suara secara tidak sah. Bentuk politik uang ini bisa sangat bervariasi, mulai dari pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pemberian barang seperti sembako atau barang kebutuhan pokok, hingga iming-iming fasilitas atau pelayanan yang akan diberikan setelah pemilihan. Tindakan ini bertujuan untuk memengaruhi keputusan pemilih dengan cara yang tidak etis, sehingga merusak prinsip pemilihan yang seharusnya bersifat bebas dan adil.³

Bentuk politik uang dalam pemilihan kepala daerah sering kali terlihat melalui berbagai cara yang lebih terstruktur dan terorganisir. Salah satunya adalah melalui pengaturan kampanye yang melibatkan biaya tinggi, yang tidak hanya terbatas pada media massa tetapi juga pada pemberian uang atau fasilitas di acara kampanye. Misalnya, dalam sebuah acara kampanye yang melibatkan ratusan atau ribuan orang, calon kepala daerah dapat memberikan uang transportasi atau bingkisan kepada pemilih sebagai bentuk imbalan atas dukungannya. Hal ini merupakan salah satu bentuk manipulasi yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, di mana pemilih seharusnya memilih berdasarkan visi dan misi calon pemimpin, bukan karena adanya iming-iming materi.

Tidak hanya pada pemilih, praktik politik uang juga dapat melibatkan oknum penyelenggara pemilu, seperti panitia atau petugas yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan. Praktik ini dapat berupa pemberian uang atau gratifikasi untuk mempengaruhi proses pemilihan, seperti memanipulasi hasil penghitungan suara atau mengintimidasi pemilih untuk memilih calon tertentu. Dalam beberapa kasus, politik uang dapat merusak integritas penyelenggara pemilu dan menciptakan ketidakadilan dalam

² Mahendra, Y., & Bima, M. R. (2022). Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(11), 1807-1826.

³ Rahawarin, Z. A. (2022). Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

pelaksanaan pemilu, karena keputusan yang diambil bukan berdasarkan suara yang sah, tetapi berdasarkan transaksi yang merugikan sistem demokrasi.⁴

Politik uang berpotensi menurunkan kualitas pemilihan umum, karena lebih banyak suara yang diperoleh melalui cara yang tidak sah daripada melalui argumen politik dan program yang baik. Hal ini tidak hanya merugikan pemilih yang menerima imbalan tersebut, tetapi juga merugikan calon yang berkompetisi dengan cara yang jujur. Praktik ini menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan antar calon, di mana calon yang memiliki lebih banyak uang atau sumber daya dapat dengan mudah memperoleh suara lebih banyak, meskipun tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, politik uang dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat. Baik calon kepala daerah, tim sukses, maupun pihak lain yang terlibat dalam praktik politik uang dapat dikenakan hukuman penjara atau denda. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengatasi masalah politik uang dan menjaga keadilan dalam pemilihan kepala daerah, dengan tujuan memastikan bahwa pemilihan tersebut mencerminkan pilihan rakyat yang bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuatan materi.⁵

B. Dasar Hukum yang Mengatur Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Dasar hukum yang mengatur politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari pengaruh yang merusak. Salah satu regulasi utama yang mengatur politik uang adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam UU ini, politik uang dianggap sebagai tindak pidana pemilu yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat. UU ini menjelaskan bahwa pemberian uang atau barang dalam bentuk apapun untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih calon tertentu adalah tindakan ilegal yang merusak integritas pemilu.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengatur secara lebih rinci mengenai politik uang dalam pemilihan umum secara umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam UU ini, politik uang dilarang keras dan dikenakan hukuman yang tegas, baik berupa pidana penjara maupun denda bagi pelaku yang terbukti melakukan praktik tersebut. UU ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi praktik politik uang yang bisa merusak prinsip demokrasi dan memperburuk kualitas pemilihan.⁶

Untuk mendukung implementasi UU tersebut, Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 memberikan pedoman lebih lanjut mengenai pengawasan dan pelaporan tindak pidana politik uang. Peraturan ini menjelaskan mekanisme penanganan politik uang, termasuk bagaimana masyarakat atau pemilih dapat melaporkan tindakan yang mencurigakan dan bagaimana pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Peraturan ini juga mengatur langkah-langkah yang harus diambil oleh penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti laporan terkait politik uang.

Ketiga regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang jelas, penegak hukum memiliki pedoman yang pasti dalam menangani

⁴ Rahawarin, Z. A. (2022). Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

⁵ Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151-162.

⁶ Oktarina, E., Restu, I., Sulistya, P., Budiman, B., Yudodika, M., & Anggara, M. R. (2024). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 131-140.

kasus politik uang. Hal ini juga mempermudah masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pemilu dan melaporkan tindakan yang melanggar aturan, sehingga tercipta pemilu yang lebih transparan dan adil.

Pentingnya keberadaan dasar hukum ini juga untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang merugikan demokrasi. Dengan adanya ancaman hukuman yang tegas dan mekanisme pengawasan yang jelas, diharapkan dapat menciptakan pemilu yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat tanpa adanya pengaruh dari faktor materi yang tidak sah. Regulasi ini juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kredibilitas sistem demokrasi Indonesia dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu.

C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah

Sanksi hukum terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. UU ini memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat sebagai bentuk upaya untuk menjaga integritas proses pemilu. Salah satu sanksi utama adalah bagi calon kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang. Calon yang terlibat dapat dikenakan pidana penjara maksimal selama 6 tahun dan denda hingga Rp 1.000.000.000,-. Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah calon pemimpin untuk memperoleh suara melalui cara yang tidak sah.⁷

Selain itu, tim sukses atau pihak lain yang terlibat dalam praktik politik uang juga dapat dikenakan sanksi hukum yang sama. Hal ini termasuk pihak-pihak yang mengorganisir atau menyalurkan uang atau barang kepada pemilih untuk tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Tim sukses yang terlibat dalam transaksi semacam ini berisiko dihukum pidana dengan ancaman yang setara dengan calon kepala daerah. Dengan demikian, UU ini tidak hanya menargetkan calon yang bersangkutan, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam praktik yang merusak demokrasi ini.

Sanksi terhadap pelaku politik uang tidak hanya terbatas pada pidana penjara dan denda, tetapi juga dapat mencakup pembatalan hasil pemilu. Jika terbukti bahwa politik uang dilakukan secara masif dan sistemik, hal ini dapat merusak keabsahan hasil pemilihan. Pembatalan hasil pemilu ini dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau lembaga yang berwenang setelah dilakukan evaluasi terhadap praktik politik uang yang terjadi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat yang sah dan bukan hasil dari manipulasi materi.⁸

Selain pembatalan hasil pemilu, praktik politik uang yang terdeteksi juga dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat penal, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan masyarakat dan para calon kepala daerah lebih menghargai proses pemilu dan menghindari praktik-praktik yang merugikan integritas demokrasi.

Sanksi hukum terhadap politik uang dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan jujur, adil, dan bebas dari intervensi materi. Dengan adanya ancaman pidana yang berat dan mekanisme penegakan hukum yang jelas, diharapkan praktik politik uang dapat ditekan dan pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat secara murni.

⁷ Fathurokhman, F. (2022). Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Veritas et Justitia*, 8(1), 25-48.

⁸ Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 423-431.

D. Tantangan dalam Penegakan Hukum terhadap Politik Uang

Penegakan hukum terhadap politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas dari penerapan sanksi hukum. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam memperoleh bukti. Praktik politik uang sering kali dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan cara yang sulit dilacak, seperti pemberian uang tunai tanpa dokumentasi atau melalui saluran-saluran tidak resmi. Hal ini menyebabkan sulitnya membuktikan adanya transaksi yang melibatkan calon kepala daerah atau tim suksesnya. Tanpa bukti yang jelas, proses hukum terhadap pelaku politik uang menjadi sangat rumit, meskipun banyak indikasi adanya pelanggaran.

Tantangan lainnya adalah kolusi antara pelaku dan penegak hukum. Dalam beberapa kasus, oknum-oknum yang terlibat dalam praktik politik uang termasuk anggota tim sukses, calon kepala daerah, atau bahkan penyelenggara pemilu yang seharusnya bertindak sebagai pengawas. Kolusi ini menciptakan hambatan besar dalam penegakan hukum, karena pihak-pihak yang seharusnya mengawasi dan menindak pelanggaran justru ikut terlibat atau bahkan melindungi pelaku politik uang. Praktik kolusi semacam ini dapat menghalangi upaya penyelidikan dan memperburuk kredibilitas proses pemilu itu sendiri.⁹

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari politik uang menjadi salah satu hambatan besar dalam penegakan hukum. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa menerima uang atau barang dari calon kepala daerah bisa merusak integritas demokrasi dan mengarah pada pemilihan yang tidak adil. Dalam banyak kasus, masyarakat justru menganggap praktik politik uang sebagai hal yang biasa dan tidak berusaha melaporkan pelanggaran tersebut. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan kasus politik uang, pengawasan menjadi semakin sulit dilakukan, dan praktik ini terus berlangsung tanpa sanksi yang berarti.

Keterbatasan dalam pengawasan dan kapasitas penegak hukum juga menjadi tantangan yang signifikan. Meskipun terdapat undang-undang yang jelas, pengawasan yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang terlatih dan cukup untuk memantau seluruh proses pemilu. Keterbatasan jumlah pengawas dan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk menangani kasus politik uang secara efektif bisa menyebabkan kasus-kasus pelanggaran hukum ini terlewatkan. Selain itu, kurangnya pelatihan bagi petugas dalam mengenali tanda-tanda praktik politik uang juga memperburuk situasi ini.¹⁰

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, upaya pengawasan yang lebih ketat, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapabilitas penegak hukum sangat diperlukan. Pengawasan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam pengawasan pemilu. Selain itu, pendidikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan yang bebas dari politik uang perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar dan berani melaporkan praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Dengan langkah-langkah tersebut, penegakan hukum terhadap politik uang dapat menjadi lebih efektif dan sanksi yang ada bisa benar-

⁹ Abra, E. H., & MH, S. (2020). Ius Contituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *J. Bawaslu Provinsi Kepul. Riau*, 2(1), 1-17.

¹⁰ Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.

benar menekan praktik tersebut.¹¹

KESIMPULAN

Politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas dan kualitas demokrasi. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan Bawaslu yang mengatur sanksi terhadap pelaku politik uang, praktik ini tetap marak terjadi. Implikasi hukum terhadap politik uang sangat signifikan, termasuk penegakan sanksi pidana bagi para pelaku dan tim sukses. Namun, tantangan dalam pembuktian, kolusi antara pelaku dan penegak hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam penanggulangannya.

Untuk meminimalkan praktik politik uang, perlu adanya penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas. Penegak hukum harus diberikan pelatihan yang lebih intensif dan masyarakat perlu diberdayakan agar lebih sadar akan dampak negatif politik uang. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses pemilihan, seperti melalui sistem pemantauan yang lebih efektif dan pelaporan yang lebih mudah, juga akan memperkuat upaya pencegahan dan penindakan. Pemerintah dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pemilu yang lebih bersih dan adil bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abra, E. H., & MH, S. (2020). Ius Contituendum Penegakan Hukum Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *J. Bawaslu Provinsi Kepul. Riau*, 2(1), 1-17.
- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih?. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151-162.
- Fathurokhman, F. (2022). Hipokrisi Parlemen Dalam Formulasi Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah. *Veritas et Justitia*, 8(1), 25-48.
- Mahendra, Y., & Bima, M. R. (2022). Implikasi Hukum Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(11), 1807-1826.
- NURSAFITRI, R. (2022). *Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)*.
- Oktarina, E., Restu, I., Sulistya, P., Budiman, B., Yudodika, M., & Anggara, M. R. (2024). Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 131-140.
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik dan Tradisi: Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72-81.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Buku Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*.
- Rahawarin, Z. A. (2022). *Dinamika politik uang dalam pemilihan kepala daerah*.
- Rahmi, N. A. K., & Putra, E. V. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 423-431.
- Suhendarto, B. P., & Saraswati, R. (2022). Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 382-401.

¹¹ NURSAFITRI, R. (2022). *Upaya Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Siak Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Siak Tahun 2020 Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU)*.